

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

- Mengingat :
- a. bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif diakui keberadaannya, termasuk yang telah dilembagakan oleh masyarakat di Kabupaten Pasir berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian kepribadian bangsa, perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dilindungi;
 - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian bangsa itu merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat kebangsaan sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Pemberdayaan Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta Lembaga Adat dalam Daerah Kabupaten Pasir.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 19987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat I Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

3. Bupati adalah Bupati Pasir.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat-Istiadat setempat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
7. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat Adat-Istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan Adat Istiadat yang bersangkutan.
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
9. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum Adat atau Adat Istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
10. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dalam suatu masyarakat hukum Adat tertentu dengan hukum dan hak atas atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum Adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada Adat Istiadat dan hukum adat yang berlaku.

11. Pemberdayaan (empowerment) adalah rangkaian upaya untuk membangun daya, dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya dengan sasaran utama aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem, nilai dan keterampilan kerja agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
13. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan Adat baik bergerak maupu tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat bersifat turun temurun, sehingga tetap menjadi khasanah budaya Daerah maupun Nasional.
14. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
15. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum tertentu.
16. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II

ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 2

1. Nama dan bentuk organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan Adat-Istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau Forum Komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan/pemangku adat.
2. Pembentukan organisasi Lembaga Adat dimaksud ayat (1) merupakan organisasi organisasi kemasyarakatan yang berada diluar organisasi Pemerintah.
3. Program kerja dan tata tertib ditetapkan oleh organisasi Lembaga Adat dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Pasal 3

1. Pengurus organisasi Lembaga Adat yang telah diakui oleh masyarakat dipilih melalui musyawarah/mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
2. Pengurus Organisasi Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.
3. Susunan Komposisi dan jumlah Pengurus Lembaga Adat dimasing-masing jenjang Pemerintahan di sesuaikan dengan kebutuhan dan sebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
4. Kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan 5 tahun dapat dipilih kembali satu kali masa bakti berikutnya.

Pasal 4

1. Musyawarah Lembaga Adat dapat dilaksanakan sesuai keperluan atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

2. Keputusan-keputusan musyawarah Lembaga Adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
3. Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan musyawarah yang disampaikan secara berjenjang kepada:
 - a. Tingkat Desa kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan selanjutnya Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan kepada Camat.
 - b. Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati.
 - c. Bupati selanjutnya menyampaikan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
 - d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

1. Hubungan kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
2. Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

1. Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat yang berada di luar susunan organisasi Pemerintah.
2. Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan Kebiasaan masyarakat.
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat dengan Aparat Pemerintah.
3. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
 4. Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat, sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat atau Pemimpin/Pemuka-pemuka Adat diwilayah Adat dan masyarakat.

Pasal 9

1. Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Adat/Pemangku Adat bersama Pemerintah Desa dapat menetapkan atau memutuskan berbagai kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna setelah dimusyawarahkan dengan pengurus dan masyarakat.

2. Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disusun dalam bentuk Peraturan Desa sebagai pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemimpin atau pemuka adat.

Pasal 10

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan pelestarian, pengembangan dan perlindungan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ikut menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 11

Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan terhadap adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat di Daerah diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat lestari, kokoh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- b. Melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional.
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab dan mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima nilai-nilai positif dan menolak yang negatif.
- d. Terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya:
 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
 2. Meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya.

3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan Pemerintah di Daerah terutama di Desa.

Pasal 12

1. Pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta Lembaga Adat yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
2. Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta Lembaga Adat harus mendorong terciptanya:
 - a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan.
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan asing yang positif.
 - c. Integritas Nasional yang makin kokoh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB VI

PENETAPAN DAN PERUBAHAN WILAYAH ADAT

Pasal 13

Penetapan Wilayah Adat

1. Penetapan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat secara turun temurun mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti, diakui oleh Pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
2. Apabila wilayah adat yang dikuasai secara turun temurun terkena rencana pembangunan oleh pihak pemerintah dan swasta harus mendapat penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara lembaga adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perubahan wilayah adat karena pembangunan di maksud ayat (2) Pasal ini dan faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan antara masyarakat adat lembaga adat dengan Pemerintah Desa atau Bupati.

BAB VII

SUMBER KEKAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 14

1. Sumber kekayaan Lembaga Adat terdiri dari:
 - a. Harta kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada diatasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
 - b. Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Kekayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini digunakan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 15

1. Dalam rangka melindungi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan sebagai upaya memperkaya Kebudayaan Daerah maupun khasanah Kebudayaan Nasional.
2. Untuk memelihara kekayaan lembaga adat, maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, Bupati berkewajiban menganggarkan dana yang memadai melalui APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan peraturan yang ada yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
2. Apabila terjadi perubahan wilayah hukum yang diakibatkan oleh pemekaran atau perubahan lainnya, maka Peraturan Daerah ini langsung menyesuaikan dan berlaku dalam wilayah hukum yang baru.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 31 Juli 2000
BUPATI PASIR

Ttd

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot

Pada tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR

ttd

Drs. H. NORMAD EDHY

PEMBINA

NIP. 010 082 077

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR TAHUN 2000 NOMOR 01